

# ***THE ECHO OF MATRIARCHY: THE HIDDEN ROLE OF WOMEN IN MINANGKABAU'S BOAR HUNTING RITUAL***

***(Gema Kuasa Matriarkat: Posisi Perempuan dalam Tradisi Baburu (Berburu Babi)  
di Ranah Adat Masyarakat Minangkabau)***

**Eva Yenita Syam**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

[evanys99@gmail.com](mailto:evanys99@gmail.com)

**Abstrak:** Tradisi berburu babi di Minangkabau, yang sangat didominasi oleh kaum laki-laki, sering dianggap sebagai manifestasi dari maskulinitas dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran perempuan dalam sistem matriarkat Minangkabau tidak dapat diabaikan dalam praktik perburuan babi, meskipun aktivitas ini secara kasat mata didominasi oleh laki-laki. Berburu babi, terutama di Padang Pariaman dengan prosesi adat yang disebut *ghundiang lapiak*, bukan hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga memiliki kedalaman budaya dan sejarah yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan identitas budaya Minangkabau. Dengan menggunakan kerangka teori gender dan kekuasaan dalam sistem matrilineal, serta metode etnografi partisipatif, penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara peran laki-laki dan perempuan dalam tradisi ini. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berburu babi secara fisik dilakukan oleh laki-laki, perempuan memiliki peran penting dalam menentukan aturan, menjaga keberlanjutan tradisi, dan bahkan mempengaruhi strategi berburu. Dalam konteks matrilineal, tanah dan ladang yang menjadi milik perempuan mendorong laki-laki untuk berburu sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan atas otoritas perempuan. Penelitian ini menegaskan bahwa peran perempuan dalam tradisi berburu babi adalah kunci dalam mempertahankan identitas budaya Minangkabau, sekaligus menunjukkan bahwa maskulinitas yang ditampilkan tidak bisa dilepaskan dari konteks matriarkat.

**Keywords:** Maskulinitas; Matriarkat; Minangkabau; Peran Perempuan; Tradisi Berburu Babi

## **A. PENDAHULUAN**

Masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dikenal luas sebagai salah satu komunitas etnis yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, dan hak atas harta pusaka, terutama tanah ulayat, diwariskan kepada anak perempuan. Model kekerabatan ini menempatkan perempuan sebagai pusat dari struktur sosial, ekonomi, dan budaya Minangkabau (Sanday, 2002; Van Reenen, 1996). Di sisi lain, laki-laki memegang peran penting sebagai pelaksana keputusan adat, pemimpin dalam ruang publik, dan pelindung tanah kaum—meskipun mereka bukan pemilik sah atas tanah tersebut. Ketegangan simbolik antara kepemilikan perempuan dan pelaksanaan laki-laki inilah yang membentuk karakter khas masyarakat Minangkabau.

Di tengah dominasi simbolik perempuan, muncul satu tradisi unik yang sepiantas tampak sangat maskulin, yakni tradisi berburu babi (*baburu babi*). Tradisi ini berkembang luas di wilayah pesisir barat Minangkabau, khususnya di Rantau Piaman (meliputi Kabupaten Padang Pariaman dan sekitarnya). Dalam praktiknya, berburu babi dilakukan secara

berkelompok oleh laki-laki dengan menggunakan anjing pemburu. Hewan buruan biasanya adalah babi hutan (*Sus barbatus*) yang sering merusak ladang pertanian. Secara kasat mata, kegiatan ini menampilkan kekuatan fisik, keberanian, kompetisi, dan solidaritas laki-laki—sebuah representasi maskulinitas yang mencolok.



**Gambar 1. Para Paburu Sedang Beristirahat dan Memberi Minum Taranaknya atau Anjing Berburu yang Mereka Miliki (Eys)**

Namun, bila ditelisik lebih dalam, perburuan babi di Minangkabau bukan sekadar ekspresi maskulinitas yang terlepas dari struktur sosial. Sebaliknya, ia merupakan bagian integral dari sistem budaya matrilineal. Aktivitas ini dilandasi oleh logika perlindungan terhadap ladang dan tanah ulayat, yang merupakan milik perempuan. Laki-laki melakukan perburuan bukan untuk kepentingan personal, melainkan untuk menjaga kehormatan dan keamanan aset kolektif kaum ibu. Oleh karena itu, kegiatan yang tampak maskulin ini sesungguhnya berdiri di atas fondasi simbolik matriarkat.

Tradisi baburu babi juga tidak bisa dilepaskan dari ranah adat, karena kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan setelah adanya musyawarah adat yang disebut *Rundiang Lapiak*. Dalam forum ini, para *Niniak Mamak* (pemimpin suku) duduk bermusyawarah di atas tikar pandan (*lapiak*), membahas waktu, lokasi, dan aturan perburuan. *Rundiang Lapiak* bukan sekadar forum teknis, tetapi merupakan ruang simbolik pengesahan adat, yang hanya bisa dihadiri oleh laki-laki yang mewakili garis keturunan ibu. Artinya, kehadiran laki-laki dalam forum ini bukan sebagai individu, melainkan sebagai representasi kaum ibu mereka. Hal ini semakin menegaskan bahwa bahkan ruang maskulin pun dibingkai dalam kuasa simbolik matriarkat.

Sayangnya, selama ini diskursus tentang baburu babi lebih banyak menyoroti dimensi maskulinitas dan jarang menyinggung keterlibatan perempuan. Banyak studi menempatkan perempuan hanya sebagai penonton pasif atau sekadar pemilik tanah yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan perburuan (Arifin, 2012; Kasman, 2014). Padahal,

perempuan justru memiliki peran mendasar dalam menentukan keberlangsungan tradisi ini—mulai dari pemberi izin atas tanah, penentu arah simbolik perburuan, hingga penanam nilai budaya kepada generasi muda. Dengan kata lain, tanpa restu dan dukungan perempuan, tradisi baburu babi tidak akan pernah dapat berlangsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menyoroti posisi perempuan dalam ritual berburu babi di Minangkabau, khususnya dalam konteks Rantau Piaman. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa meskipun perempuan tampak absen secara fisik dalam arena perburuan, sesungguhnya mereka hadir sebagai poros kuasa simbolik dan kultural yang menopang seluruh rangkaian tradisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi partisipatif, memadukan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen adat, serta menggunakan kerangka teori gender dalam masyarakat matrilineal.

Dengan mengkaji keterlibatan perempuan dalam ritual berburu babi, artikel ini tidak hanya menantang asumsi umum tentang dikotomi ruang laki-laki vs perempuan di Minangkabau, tetapi juga mengungkap “gema kuasa matriarkat” yang membungkus ekspresi maskulinitas laki-laki. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita tentang dinamika gender dalam masyarakat matrilineal, serta membuka ruang baru bagi pelestarian tradisi lokal berbasis kesetaraan gender.

## ***B. METODOLOGI***

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi partisipatif, yang memungkinkan peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas sosial budaya yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena tradisi berburu babi (baburu babi) di Minangkabau bukan hanya sekadar aktivitas fisik, melainkan mengandung dimensi simbolik, sosial, dan kultural yang hanya dapat dipahami secara mendalam melalui keterlibatan langsung dalam konteks lapangan.

### **1. Lokasi dan Durasi Penelitian**

Penelitian lapangan dilaksanakan di wilayah Rantau Piaman, khususnya di tiga lokasi utama: Nagari Jajaran, Pasa Tandikek, dan Anduriang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketiga lokasi ini dipilih karena memiliki sejarah panjang penyelenggaraan baburu babi secara adat sampai saat ini dan menjadi pusat kegiatan organisasi Persatuan Olahraga Buru Babi (PORBI). Observasi dilakukan selama kurun waktu Januari 2021 hingga Juli 2023, dengan kunjungan lapangan secara periodik mengikuti jadwal perburuan legaran.

## 2. Informan Penelitian

Informan penelitian terdiri dari 36 orang yang terbagi dalam beberapa kategori sosial, yakni:

- a. Niniak Mamak (8 orang): tokoh adat dari berbagai suku yang terlibat langsung dalam musyawarah adat Rundiang Lapiak.
- b. Kapalo Mudo dan Muncak-muncak buru Buru (sepuluh orang): Kapalo Mudo sebagai pemimpin seluruh permainan anak nagari dan muncak buru merupakan kelompok perburuan yang mengoordinasikan teknis kegiatan di lapangan.
- c. Pancari Tapak (enam orang): penelusur jejak babi yang memahami medan dan kawasan perburuan.
- d. Perempuan pemilik tanah ulayat (delapan orang): sebagai pemegang hak waris matrilineal dan pemberi izin penggunaan lahan.
- e. Anggota perempuan PORBI dan penonton perempuan (empat orang): yang aktif mendukung dan mengarsipkan kegiatan.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling, dimulai dari kontak awal dengan teman dosen STSI Padangpanjang yang merupakan penduduk asli Piaman (Tandikek dan Kayutanam), Muncak buru Tandikek, dan pengurus PORBI (Persatuan Olahraga Buru Babi) Tandikek. Kriteria informan mencakup keterlibatan aktif dalam kegiatan baburu atau memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan nilai adat yang melatarbelakanginya.

## 3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode berikut:

- a. Observasi partisipatif, yakni mengikuti langsung rangkaian kegiatan baburu mulai dari Rundiang Lapiak, penentuan lokasi buru, hingga pelaksanaan baburu legaran.
- b. Wawancara mendalam semi-terstruktur dengan seluruh kategori informan, untuk menggali persepsi tentang peran perempuan, makna simbolik baburu, dan dinamika relasi gender dalam komunitas.
- c. Analisis dokumen adat, mencakup teks pasambahan, pepatah-petitih, arsip PORBI, dan dokumentasi sejarah lokal.

Seluruh wawancara direkam dalam bentuk audio dan visual, kemudian ditranskripsi. Catatan lapangan harian juga dibuat untuk mencatat ekspresi non-verbal, suasana, dan dinamika interaksi selama kegiatan.

## 4. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mematuhi prinsip etika penelitian budaya. Persetujuan tertulis diperoleh dari masing-masing informan, serta dari Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat. Identitas pribadi disamarkan untuk menjaga kerahasiaan. Seluruh hasil penelitian

kemudian divalidasi melalui member check, dengan mempresentasikan temuan awal kepada komunitas dan meminta masukan sebelum publikasi. Pendekatan etnografi partisipatif ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengamati perilaku, tetapi juga memahami makna budaya yang melekat pada tindakan, sehingga memberikan gambaran holistik tentang posisi perempuan dalam ritual berburu babi.

### ***C. PEMBAHASAN***

Tradisi baburu ini berkembang dan terus menguat dalam masyarakat Minangkabau dengan banyak tujuannya yang semula untuk membasmi hama babi hutan kemudian berkembang menjadi: sarana olahraga, menyalurkan hobi baburu, ajang silaturahmi yang membentuk solidaritas bersama hingga terbentuk komunitas buru babi yang diwadahi pemerintah daerah, PBB (persatuan buru babi), Porbbi (persatuan olahraga buru babi) dengan ketuanya berasal dari lingkup pemerintah daerah di Sumatera Barat, seperti camat, bupati, dan gubernuran. Dari dua tempat pelaksanaan baburu di tanah data (daerah sabu) dan Pitalah (Parik Mudiak) ditemukan bahwa pelaksanaan baburu tidak dilakukan dengan ritual adat sebelum ke rimba perburuan dan hanya kesepakatan di karan (posko baburu) yang dilaksanakan di lapau atau warung kopi untuk kesepakatan dan pengumpulan dana berburu. Bahkan buru di parik Mudiak Pitalah, Tanah Datar berburu dengan anjing tanpa buruan babi. Merek menyebutnya buru marenten. Buru marenten ini merupakan berburu sebagai atraksi kelihaihan anjing berburu yang digelar di persawahan. Anjing-anjing akan menunjukkan kelihaiannya berkejaran di persawahan sebagai gelanggannya. Anjing anjing itu menjadi prestise bagi pemiliknya dan terjadi transaksi jual beli anjing yang berlanjut setelah perburuan selesai. Buru marenten ini sedang marak di Minangkabau sebagai sebuah kesenangan dan candu pemilik anjing.

Bagian hasil dan pembahasan ini akan memaparkan temuan utama penelitian terkait peran dan posisi perempuan dalam tradisi berburu babi (baburu babi) di Minangkabau, khususnya di Rantau Piaman, dengan menyoroti dimensi simbolik, struktural, dan kultural dari keterlibatan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan tidak tampil secara fisik dalam arena perburuan, mereka memegang posisi kunci dalam menentukan arah, legitimasi, dan kesinambungan tradisi

#### **1 Rundiang Lapiak sebagai Ruang Negosiasi Kekuasaan**

Rundiang Lapiak merupakan forum adat yang selalu mendahului pelaksanaan baburu babi. Dalam forum ini, para Niniak Mamak duduk bersila di atas lapiak pandan, disertai carano berisi sirih, pinang, kapur, dan tembakau sebagai simbol penghormatan adat. Mereka membahas waktu, lokasi, dan aturan teknis perburuan. Secara kasat mata, Rundiang Lapiak merupakan domain laki-laki. Namun, semua laki-laki yang hadir tidak mewakili dirinya sendiri, melainkan hadir sebagai representasi kaum ibu mereka.



**Gambar 2. Foto Rundiang Lapiak baburu legaran di desa Jajaran (EYS).**

Seorang Niniak Mamak dari suku Sikumbang menyatakan dalam wawancara:

“Kami duduk di lapiak bukan membawa nama pribadi, tapi membawa nama paruik (garis ibu). Semua keputusan kami harus kembali kami laporkan kepada perempuan kaum kami.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa legitimasi seorang laki-laki dalam forum adat tidak bersumber dari dirinya, melainkan dari garis matrilineal. Dengan demikian, otoritas substantif tetap berada di tangan perempuan, meskipun yang berbicara di ruang publik adalah laki-laki. Rundiang Lapiak menjadi ruang negosiasi kekuasaan di mana simbol kuasa matriarkat bekerja secara halus namun efektif.

## **2 Perempuan sebagai Pemilik Tanah dan Pengendali Ruang**

Dalam sistem matrilineal Minangkabau, tanah ulayat diwariskan kepada anak perempuan, sementara laki-laki hanya diberi hak pakai untuk mengelola atas nama kaum. Dalam konteks baburu babi, hal ini berdampak langsung terhadap penentuan lokasi perburuan. Setiap kali tim perburuan akan masuk ke suatu wilayah, mereka wajib meminta izin kepada **pemilik tanah**, yang mayoritas adalah perempuan. Tanpa izin ini, Rundiang Lapiak tidak dapat memberikan persetujuan adat.

Seorang perempuan pemilik tanah di Tandikek menyatakan:

“Kami tidak ikut ke rimbo, tapi kami yang menentukan boleh atau tidak mereka masuk (berburu). Itu tanah pusako kami, harus dijaga.”



**Gambar 3. Cikal Bakal Padi yang Baru Ditanam, di Air Tergenang ini Babi Senang Berkubang Sehingga Merusak Bibit yang Baru Ditanam Tersebut (EYS)**

Ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan tidak hadir secara fisik di lapangan, mereka memegang kuasa spasial atas ruang perburuan. Laki-laki hanya dapat memasuki dan menggunakan ruang berburu sejauh perempuan memberikan restu. Dengan kata lain, ruang maskulin (rimbo) sesungguhnya berdiri di atas otoritas feminin (tanah pusaka).

### **3. Perempuan sebagai Penjaga Nilai, Memori, dan Generasi**

Selain sebagai pemilik tanah, perempuan juga berperan sebagai **penjaga nilai budaya**. Mereka menanamkan sejak dini kepada anak-anak laki-laki tentang pentingnya menjaga kampung halaman dan tanah pusaka. Dalam wawancara, banyak laki-laki menyebut bahwa motivasi utama mereka berburu adalah “untuk menjaga sawah ibu”.

Seorang Muncak Buru berkata:

“Dari kecil ibu kami bilang: tanah ini milik kaum kita, jaga baik-baik. Kalau ada babi merusak, itu hama yang harus dimusnahkan, kalau tidak, malu kita sebagai laki-laki.”

Hal ini menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab terhadap kampung dan tanah pusaka tidak lahir dari ruang maskulin, melainkan dari **doktrin keibuan** yang ditanamkan perempuan. Dalam setiap kegiatan baburu, para perempuan juga hadir sebagai penonton dan penyemangat. Mereka menyiapkan makanan, mendukung logistik, dan ikut memelihara anjing dengan memberinya makan. Dengan demikian, perempuan bukan sekadar pendukung pasif, melainkan **penjaga memori kolektif** yang memastikan keberlanjutan tradisi.

#### **4 Maskulinitas sebagai Representasi Kehormatan Perempuan**

Penelitian Arifin (2012) menyoroti baburu sebagai arena pembentukan maskulinitas laki-laki Minangkabau. Namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa maskulinitas itu bukan ekspresi individual, melainkan representasi kehormatan kaum perempuan. Laki-laki menampilkan keberanian, kekompakan, dan kekuatan fisik bukan untuk membuktikan keunggulan pribadi, tetapi untuk mempertahankan marwah kaum ibu.

Seorang Niniak Mamak menjelaskan:

“Kami berburu supaya orang tahu anak-anak laki-laki kaum kami masih sanggup menjaga tanah pusako ibu mereka.”

Dengan demikian, setiap tindakan maskulin dalam baburu sesungguhnya adalah perpanjangan simbolik dari kehormatan perempuan. Maskulinitas berdiri bukan di atas penegasian perempuan, melainkan sebagai benteng yang melindungi posisi perempuan.

#### **5 Tradisi Lisan, Performativitas, dan Simbol Gender**

Baburu babi tidak hanya terdiri dari tindakan fisik mengejar babi, tetapi juga dilingkupi oleh tradisi lisan yang kaya. Dalam Rundiang Lapiak, para Niniak Mamak bertutur dalam bahasa pasambahan yang penuh dengan pepatah-petitih, kias, dan metafora adat. Struktur tuturannya bersifat formulaik, menggunakan pengulangan dan pola tetap sebagaimana ciri-ciri tradisi lisan (Vansina, 1985; Finnegan, 1992).

Pewarisan kemampuan bertutur ini berlangsung melalui mekanisme belajar informal—anak laki-laki mendengar, menghafal, meniru, dan kemudian tampil. Meski yang menuturkan adalah laki-laki, semua isi tuturannya mengacu pada hak, tanggung jawab, dan marwah kaum ibu. Dengan demikian, pengetahuan pun diwariskan dalam bingkai matriarkat.

Selain itu, perburuan juga mengandung unsur performatif. Barisan laki-laki yang bergerak dalam legaran (formasi melingkar), sorakan penonton, dentuman alat komunikasi, dan hiasan anjing pemburu semuanya membentuk panggung maskulinitas yang sejatinya bertujuan memperlihatkan kepada publik bahwa kaum laki-laki masih mampu menjaga tanah dan kehormatan kaum ibu mereka. Performativitas maskulin ini pada akhirnya menggema sebagai kuasa matriarkat.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan memiliki posisi sentral dalam seluruh tahapan baburu babi: dari pengambilan keputusan, penentuan ruang, pewarisan nilai, hingga pembingkai simbolik atas maskulinitas laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi yang tampak maskulin sesungguhnya merupakan manifestasi kuasa matriarkat.

#### ***D. KESIMPULAN***

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa tradisi berburu babi (baburu babi) di Minangkabau, khususnya di wilayah Rantau Piaman, bukanlah sekadar arena maskulinitas laki-laki, melainkan sebuah sistem sosial budaya yang berdiri di atas fondasi matriarkat. Meskipun aktivitas perburuan secara fisik hanya dilakukan oleh laki-laki, setiap tahap dalam tradisi ini—mulai dari pengambilan keputusan, penentuan ruang, pewarisan nilai, hingga penampilan maskulinitas—berakar pada otoritas simbolik perempuan.

Pertama, forum adat Rundiang Lapiak yang menjadi prasyarat utama perburuan, membuktikan bahwa seluruh keputusan penting berada di tangan Niniak Mamak yang hadir sebagai representasi garis keturunan ibu. Laki-laki tidak hadir sebagai individu otonom, melainkan sebagai duta dari kaum ibu mereka. Hal ini menandakan bahwa legitimasi sosial laki-laki bersumber dari garis matrilineal. Kedua, perempuan sebagai pemilik tanah ulayat memiliki kuasa menentukan ruang perburuan. Tanpa izin mereka, tidak ada satu pun perburuan yang dapat disahkan secara adat. Dengan demikian, ruang maskulin perburuan sesungguhnya bergantung pada otoritas perempuan sebagai pengendali ruang.

Ketiga, perempuan berperan sebagai penanam nilai, penjaga memori, dan pewaris budaya. Mereka menanamkan etos tanggung jawab terhadap tanah pusaka kepada anak-anak laki-laki sejak kecil, menghadirkan dorongan moral yang kemudian diwujudkan laki-laki dalam bentuk keberanian dan kekompakan saat berburu. Perempuan juga menjadi penyemangat dan pengarsip kegiatan, memastikan kesinambungan tradisi antargenerasi. Keempat, seluruh ekspresi maskulinitas laki-laki dalam baburu pada hakikatnya merupakan representasi kehormatan kaum perempuan. Laki-laki menampilkan kekuatan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membuktikan bahwa mereka layak dipercaya menjaga tanah pusaka ibu mereka. Dengan demikian, maskulinitas bukan oposisi terhadap matriarkat, melainkan perpanjangan simboliknya.

Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap studi gender di masyarakat matrilineal, dengan menegaskan bahwa dominasi simbolik perempuan dapat hidup berdampingan dengan ekspresi maskulinitas laki-laki tanpa menegasikan satu sama lain. Tradisi baburu babi memperlihatkan bagaimana relasi gender dibangun bukan atas dasar hierarki, tetapi atas dasar komplementaritas dan saling ketergantungan. Ke depan, pelestarian tradisi baburu perlu mempertimbangkan perspektif kesetaraan gender, dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk diakui kontribusinya, baik sebagai pemilik tanah, pengambil keputusan, maupun pewaris nilai budaya. Penelitian lanjutan dapat mengkaji secara lebih luas tentang representasi perempuan dalam narasi media, dokumentasi organisasi, dan potensi pengarusutamaan gender dalam kegiatan budaya berbasis komunitas. Dengan demikian, tradisi berburu babi di Minangkabau menjadi bukti bahwa di balik setiap tindakan maskulin yang gagah berani, bergetarlah

gema kuasa matriarkat yang menjadi penopang utama keberlangsungan budaya Minangkabau.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sanday PR. *Women at the Center: Life in a Modern Matriarchy*. Ithaca: Cornell University Press; 2002.
- Arifin Z. *Baburu Babi: Politik Identitas Laki-Laki Minangkabau*. Padang: Balai Bahasa Sumatera Barat; 2012.
- Kasman Y. *Tradisi Baburu di Minangkabau*. Padang: Universitas Negeri Padang Press; 2014.
- Vansina J. *Oral Tradition as History*. Madison: University of Wisconsin Press; 1985.
- Finnegan R. *Oral Poetry: Its Nature, Significance and Social Context*. Cambridge: Cambridge University Press; 1992.
- Sweeney A. *Surat Naskah Bersuara: ke Arah Mencari "Kelisanan"*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; 2013.
- Syam EY. *Rundiang Lapiak Baburu Babi di Ranah Adat dalam Masyarakat Rantau Piaman di Minangkabau [Disertasi]*. Depok: Universitas Indonesia; 2024.
- Van Reenen J. *Central Pillars of the House: Sisters, Wives, and Mothers in a Rural Community in Minangkabau, West Sumatra*. Leiden: CNWS; 1996.
- Danandjaja J. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti; 2002.
- Taum YY. *Studi Sastra Lisan: Teori, Metode, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Lamalera; 2011.